



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 627 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN KAJIAN RISIKO BENCANA
KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Kota Banjarmasin secara geografis berada di bawah permukaan air laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air pada saat pasang, kondisi alam ini menyebabkan timbulnya resiko bencana alam terutama yang terkait dengan kegiatan manusia dan kedaruratan kompleks. Resiko menghadapi bencana alam dan kerentanan masyarakat Kota Banjarmasin menunjukkan bahwa kajian risiko bencana adalah sesuatu kegiatan yang wajib dimasukkan dalam agenda rencana pembangunan pemerintah Kota Banjarmasin.
- b. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut pembuatan Dokumen Kajian Risiko Bencana di Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Banjarmasin Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Banjarmasin, tentang Pembentukan Tim {enyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahunh 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);
17. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 134 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 134);

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusun Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Banjarmasin, dengan daftar susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Tim Penyusunan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. tim Teknis mempunyai tugas antara lain memberikan data dan informasi secara substansi terkait dengan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, mengawal Proses penyusunan Kajian Risiko Bencana dan bertanggungjawab terhadap kualitas Kajian Risiko Bencana, menyelaraskan arah kebijakan dan *quality control*, dan menindaklanjuti Dokumen Kajian Risiko Bencana dalam pengarusutamaan pada pelaku dsan dokumen perencanaan lainnya;
- b. tim Penulis mempunyai tugas menuliskan dokumen Kajian Risiko Bencana sesuai format yang telah ditentukan dalam pedoman penyusunan Kajian Risiko Bencana, melakukan studin literatur dan turut serta dalam pengumpulan data, menjadi notuloen dan merumuskan hasil dari tiap-tiap tahapan teknis yang dilaksanakan; dan
- c. tim Sekretariat mempunyai tugas menyusun *timeline* tiap tshap penyusunan Kajian Risiko Bencana, mengidentifikasi pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses penyusunan Kajian Risiko Bencana, mempersiapkan penyelenggaraan secara teknis untuk tiap tahapan penyusunan Kajian Risiko Bencana dan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi kegiatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali kota Banjarmasin ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 29 Agustus 2022.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

NO.	JABATAN / NAMA DALAM DINAS/BADAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
TIM SEKRETARIAT :		
17.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
18.	Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
19.	Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
20.	Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA